

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)

2021

Kpts KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR: 03/HK.03.1-Kpts/9106/Kpu-Kab/I/2021: 6 HLM

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DILINGUNGAN
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 4 ayat 4 PKPU Nomor 17 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 01 Tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 5 tahun 2014, UU Nomor 7 tahun 2017, PP Nomor 42 tahun 2004, PP Nomor 60 tahun 2008, PP Nomor 53 tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 11 Tahun 2012 dan 13 tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 tahun 2020, PKPU 17 2012.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Biak Numfor, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor. b. Menyiapkan bahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan), c. Melaksanakan komunikasi dengan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Provinsi Papua, d. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2021.

- Lampiran 2 Hlm.